



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 198 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANJAR SARI KECAMATAN LABUHAN HAJI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Banjar Sari Nomor : 03/PP.04.1-BA/52032010/2024 tentang Berita Acara Pleno Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Banjar Sari telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji

Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANJAR SARI KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjar Sari
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANJAR SARI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 198 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BANJAR SARI
KECAMATAN LABUHAN HAJI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANJAR SARI KECAMATAN LABUHAN HAJI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRIA HUSNUL IRMA	PEREMPUAN
2.	ILMIATI	PEREMPUAN
3.	ISMAYANI	PEREMPUAN
4.	LISA ARIYATI	PEREMPUAN
5.	MUH. ADITHYA RAHMAN	LAKI-LAKI
6.	MUH. SOFYAN HADI	LAKI-LAKI
7.	SHOLIHATUN NISA'	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHYAR SOPIAN	LAKI-LAKI
2.	FAIZZATUDDARAENI	PEREMPUAN
3.	KHOZINATUL ASROR	LAKI-LAKI
4.	M. ZAKIR FITRIADI	LAKI-LAKI
5.	WELLY AYU NABILA	PEREMPUAN
6.	YULASTRI MULIANA	PEREMPUAN
7.	ZUHRIATUN HASANAH	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KHAIRIL ANWAR	LAKI-LAKI
2.	MURNIATI	PEREMPUAN
3.	NISRINA JIHAN NABILA	PEREMPUAN
4.	NURLAELA HASANAH	PEREMPUAN
5.	NURUL HIDAYATI	PEREMPUAN
6.	SURNIYATI	PEREMPUAN
7.	YUSNI HENDRAWATI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALAN HARDI KUSUMA	LAKI-LAKI
2.	ARIF SETIAJI	LAKI-LAKI
3.	MAHROYATUL HAYATI	PEREMPUAN
4.	MARLINA FITRIANA	PEREMPUAN
5.	NITA AYU RISTIANI	PEREMPUAN
6.	RAEHAN	PEREMPUAN
7.	ROHIMI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AINUN ZOHRAH	PEREMPUAN
2.	ALPIAN ZIHNI	LAKI-LAKI
3.	HAIRIL HAMDANI	LAKI-LAKI
4.	MISNAWATI	PEREMPUAN
5.	PAESAL	LAKI-LAKI
6.	YUSRIL HABIB	LAKI-LAKI
7.	ZIA DATURRAHMAH	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIFIYA IZZATUL PAJRI	PEREMPUAN
2.	DINA MASLAHATUL UMMAH	PEREMPUAN
3.	HAMAM FAOZI	LAKI-LAKI
4.	LAILI HANDAYANI	PEREMPUAN
5.	LILI SURYANI	PEREMPUAN
6.	SINAR PAJRI	LAKI-LAKI
7.	SOPA MARWATI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAIRUL WARDI	LAKI-LAKI
2.	KHAIRUL WAZNI	LAKI-LAKI
3.	NILA KUSMAINI	PEREMPUAN
4.	NURUL AINI	PEREMPUAN
5.	QURROTUL AEN	PEREMPUAN
6.	RIZKA MAULIDA	PEREMPUAN
7.	SRI HARYANTI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HULKIAH	PEREMPUAN
2.	M. AMRUN ZAUQI RAMDANI	LAKI-LAKI
3.	M. TARMIZI TAHIR	LAKI-LAKI
4.	MAKMUN, S.Pd	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD AZIZUDIN	LAKI-LAKI
6.	NURUL HUSNI	PEREMPUAN
7.	ZULQURNAIN	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HELMI	PEREMPUAN
2.	HELMI HARIYANTI	PEREMPUAN
3.	ISNADI FIRDAUS	LAKI-LAKI
4.	LAILI HIDAYATI	PEREMPUAN
5.	REZA BUDIMAN HIDAYAT	LAKI-LAKI
6.	SONIADI	LAKI-LAKI
7.	ZULFIANA MAULIDA F.	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRIANI	PEREMPUAN
2.	IKHWAN SYAPUTRA, SE	LAKI-LAKI
3.	INSAN KAMIL	LAKI-LAKI
4.	LAILUL MAHDIANI	PEREMPUAN
5.	SRI ANDRIYANI	PEREMPUAN
6.	ZUHROTUL HUMAIDIAH	PEREMPUAN
7.	NURHAFIZA	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANIDA ULFIANA	PEREMPUAN
2.	HABIBUL MUKMININ	LAKI-LAKI
3.	HUSWANDARI OKTAFIA	PEREMPUAN
4.	ADITYA HAMDANI ROSYADI	LAKI-LAKI
5.	MUH. ZAINUL IKHSAN	LAKI-LAKI
6.	NURUL IFTIHAN, S.Pd	PEREMPUAN
7.	WARDIATUL HAMDIAH	PEREMPUAN

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HAYYI	LAKI-LAKI
2.	ARDI SATRIA WAHYUDI	LAKI-LAKI
3.	NIRMAWATI	PEREMPUAN
4.	NURHAFIZAH	PEREMPUAN
5.	SUHARIATI	PEREMPUAN
6.	WAHYU ADJI MUSTIADI	LAKI-LAKI
7.	YUNITA ANGGRAINI	PEREMPUAN

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASMAWATI	PEREMPUAN
2.	ATIQA DAMA YANTI	PEREMPUAN
3.	LAYLI ZURRIATI	PEREMPUAN
4.	LIA HADIYATURROHMI	PEREMPUAN
5.	MILA HUSYADA	PEREMPUAN
6.	NIA RATNAWATI	PEREMPUAN
7.	YOLANDA AGUS SEPTIANA	PEREMPUAN

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFRIAN BISMANTAKA	LAKI-LAKI
2.	EVI ISNA IRMAWATI	PEREMPUAN
3.	INTAN MARSELINA UTARI	PEREMPUAN
4.	IRPAN JAYADI	LAKI-LAKI
5.	M. HAZRIL WAHYUDI	LAKI-LAKI
6.	OLIVIA ZIANA LORENZA	PEREMPUAN
7.	RIDHO ATUL JANNAH	PEREMPUAN

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADELIA RAHAYU PRATIWI	PEREMPUAN
2.	BAIQ SEPTIA HANDAYANI	PEREMPUAN
3.	HUSNUL YASIN	LAKI-LAKI
4.	IZA AULIA HAFAZOH	PEREMPUAN
5.	KHAIRUL ARIFIN	LAKI-LAKI
6.	ROBIATUL AENI	PEREMPUAN
7.	YUSMANIAR AFIFAH NUR	PEREMPUAN

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMI RISMAWATI	PEREMPUAN
2.	ERLIN RAHMATULLOH	PEREMPUAN
3.	EZIMILA ALFIANA	PEREMPUAN
4.	FAIZAL GUSYANDI	LAKI-LAKI
5.	IRA YULIANA	PEREMPUAN
6.	SOHIBUL AMRI	LAKI-LAKI
7.	SULASTRI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANJAR SARI

